

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Semenjak keluarnya Undang-undang tentang Perbankan NO. 7 Tahun 1992 (diubah dengan UU NO. 10 Tahun 1998) dan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syari'ah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Bank syari'ah atau yang disebut juga dengan bank Islam di Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Keduanya merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Namun bank syari'ah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan ajaran Islam atau syari'ah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pengertian perbankan syari'ah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa "perbankan syari'ah

adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perbankan syari'ah dan unit

usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Sedangkan pengertian bank syari'ah pada pasal 1 ayat 7, menyatakan bahwa "bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah".

Menurut Muhammad (2000:62) bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syari'ah adalah lembaga keuangan/perbankan uang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi SAW.

Menurut Ascarya (2011:2) secara umum bank syari'ah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya.

Diperkenankannya bank melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah (sistem bagi hasil), diharapkan akan dapat saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pendirian bank jenis ini akan dapat memberi pelayanan kepada sebagian masyarakat yang tidak bersedia memanfaatkan jasa bank konvensional. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank syari'ah adalah bank yang melaksanakan aktifitas usahanya yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah yakni mengacu pada

ketertapan Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam semua operasinya dengan

imbalan bagi hasil, sehingga dalam memanfaatkan jasanya masyarakat khususnya kaum muslim, merasa aman dan tenang.

2. Sejarah Bank Syari'ah di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dengan demikian tuntutan kebutuhan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan syari'ah Islam di Indonesia amatlah besar. Berdasar pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan syari'ah Islam maka pada tahun 1992 muncul Bank Muamalat Indonesia (BMI), dimana bank ini merupakan bank syari'ah pertama yang didirikan di Indonesia.

Dalam kurun waktu 1992-1998 hanya ada satu bank syari'ah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syari'ah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syari'ah dan 17 unit usaha syari'ah. Sementara jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 unit.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syari'ah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam

lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syari'ah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

3. Jenis Perbankan Syari'ah

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2, Perbankan Syari'ah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Bank Umum Syari'ah Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 8, menyatakan bahwa "Bank Umum Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran." Sedangkan pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah menurut Pasal 1 ayat 9, menyatakan bahwa "Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Lalu lintas pembayaran yang dimaksud adalah segala kegiatan timbal balik yang bersangkutan dengan penyerahan dan penerimaan sejumlah alat pembayaran, contohnya yaitu Giro (kliring), *Valas*, *Inkaso*, *Letter of Credit* dan *Travellers Cheque*.

Selain itu dalam pasal 1 ayat 10 disebutkan jenis Perbankan Syari'ah yaitu : Unit Usaha Syari'ah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor

cabang pembantu syari'ah dan/atau unit syari'ah. Jadi, jenis Perbankan Syari'ah ada tiga, yaitu Bank Umum Syari'ah, Bank Unit Usaha Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

4. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syari'ah

Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, Demokrasi Ekonomi, dan Prinsip Kehati-hatian. Perbankan Syari'ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Fungsi Perbankan Syari'ah adalah :

- a. Bank Syari'ah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syari'ah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syari'ah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bank Syari'ah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional, fungsi Bank Syari'ah juga merupakan karakteristik Bank Syari'ah. Di antara fungsi Bank Syari'ah itu sendiri ada fungsi manager investasi dan fungsi investor. Penjelasan keduanya akan dipaparkan berikut ini:

a. Sebagai Manajer Investasi

Salah satu fungsi Bank Syari'ah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi. Bank Syari'ah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul-maal*) dari dana yang di himpun yang disebut deponan atau penabung. Karena besar kecilnya bagi hasil yang diterima pemilik dana

sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh Bank Syari'ah dalam

mengelola dana *mudharabah*. Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana Bank Syari'ah dalam menghimpun dana, khususnya dana *mudharabah*, bertindak sebagai manajer investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagihasilkan dengan pemilik dana (*shahibul-maal*).

b. Sebagai Investor

Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah*),

Penyertaan (*musyarakah*), prinsip Sewa (*ijarah*) maupun prinsip jual

beli (*murabahah, salam, dan istishna'*) Bank Syari'ah sebagai investor sebagai pemilik dana. Dana ini disalurkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim. Keahlian serta profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini. Penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif menjadi yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana ini akan dibagikan kepada pemilik dana atau deposan.

Jadi, dalam menjalankan usahanya Perbankan Syari'ah berdasarkan Prinsip Syari'ah, Demokrasi Ekonomi, dan Prinsip Kehati-hatian, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat, serta memiliki fungsi intermediasi dan sosial yang menjadi berbeda dengan Bank Konvensional.

5. Produk Bank Syari'ah

Produk perbankan syari'ah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Produk pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syari'ah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin

- 1) Pendanaan dengan prinsip *Wadi'ah* (simpanan) adalah titipan murni dan pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustawada'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Prinsip ini dikembangkan dalam perbankan Islam dalam bentuk produk simpanan yaitu : Giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah* (Ascarya, 2011:44).
- 2) Pendanaan dengan prinsip *Mudharabah* (Bagi Hasil) adalah perjanjian antara pemilik modal (*shahibul-maal*) dengan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai perjanjian. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk bagi hasil yaitu: Tabungan *Mudharabah*, Deposito/Investasi Umum (Tidak terikat dengan prinsip *mudharabah al-mutlaqah*) dan Deposito/Investasi khusus (Terikat dalam prinsip *mudharabah al-muqayyadah*).

b. Produk Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan pengucapannya (Bodoni Hamid 2008: 23-27) yaitu:

- 1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*) dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda, yang mana tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dengan menjadi bagian harta atas barang yang dijual.
 - a) Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
 - b) Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.
 - c) Istishna, produk istishna menyerupai salam namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.
- 2) Prinsip Sewa (*Ijarah*), Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan jual beli bedanya hanya pada objeknya bila jual beli objek transaksinya adalah barang sedangkan ijarah objek transaksinya adalah jasa.
- 3) Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*), produk pembiayaan syari'ah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah:
 - a) Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan, haknya dalam pelaksanaan usaha

b) *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shohibul maal dan keahlian dari *mudharib*.

c) Produk Jasa Perbankan (Rodoni. Hamid, 2008: 37) yaitu:

1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilaksanakan pada waktu yang sama dimana bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2) *Ijarah* (Sewa), jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tatalaksana administrasi dokumen dimana bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammed 2005:17)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Sedangkan menurut undang-undang perbankan syari'ah nomor 21 tahun 2010 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan/atau unit usaha syari'ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan diatas maka jelaslah bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu

pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank syari'ah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau selain itu bank syari'ah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan kepada bank adalah keuntungan bersih dengan melihat prosentase kesepakatan dari awal akad.

2. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:17-18) pembiayaan yang dilakukan bank syari'ah dibedakan dalam dua kelompok, yaitu ; tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro.

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk : peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja dan terjadinya distribusi pendapatan.

Sedangkan pembiayaan tingkat mikro menurut Muhammad (2005:18) bertujuan untuk : memaksimalkan laba, meminimalkan resiko,
mendayagunakan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana

3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki sebagai berikut menurut Muhammad (2005:19-21) : meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan berusaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:22-25) jenis pembiayaan akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu :

a. Aktiva produktif, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip:

- 1) Bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*).
- 2) Jual beli (*Murabahah*, *salam*, dan *istishna'*).
- 3) Sewa (*ijarah*, *ijarah Muntahiya Biltamlik/wa iqtina*).
- 4) Surat berharga syari'ah (wesel, obligasi syari'ah, sertifikat dana syari'ah dan surat berharga lainnya).
- 5) Penempatan (penanaman dana bank syari'ah pada bank syari'ah lainnya).
- 6) Penyertaan modal (penanaman modal dalam bentuk saham).
- 7) Penyertaan modal sementara (penyertaan modal untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang).

8) Transaksi rekening administratif (komitmen dan kontijensi

berdasarkan prinsip suqat'ah yang terdiri atas bank syariah

akseptasi/endosemen, irrevocable letter of credit(L/C) yang masih berjalan, ekseptasi wesel impor atas L/C berjangka, dan garansi lainnya).

9) Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI).

b. Aktiva tidak produktif, dialokasikan dalam bentuk pinjaman *Qardh* atau talangan.

Sedangkan menurut Adiwarmam Karim (2010:231) jenis-jenis pembiayaan bank syari'ah adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan modal kerja syari'ah

Yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Jangka waktu untuk pembiayaan modal kerja ini maksimum adalah satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja ini dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Adiwarmam Karim, 2006:234). Dalam pemberian pembiayaan ini perlu dilakukan analisis terlebih dahulu, yang meliputi jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan dan karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.

b. Pembiayaan investasi syari'ah

Pembiayaan investasi syari'ah yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan

untuk kondisi awal, rehabilitasi (penggantian mesin atau

peralatan lama yang sudah rusak), modernisasi (penggantian menyeluruh mesin atau peralatan lama dengan yang baru yang tingkat teknologinya lebih tinggi), ekspansi (penambahan mesin atau peralatan) dan relokasi proyek yang ada (pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan). Jangka waktu pembiayaan ini maksimal 12 tahun (Adiwarman Karim, 2006:237).

c. **Pembiayaan komsumtif syari'ah**

Pembiayaan konsumtif syari'ah yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan (Adiwarman Karim, 2006:244)

d. **Pembiayaan sindikasi**

Yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar (Adiwarman Karim, 2006:245).

e. **Pembiayaan berdasarkan *take over***

Yaitu pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syari'ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syari'ah atas permintaan nasabah (Adiwarman Karim, 2006:248).

f. **Pembiayaan *letter of credit* (L/C)**

Adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah (Adiwarman Karim, 2006:252)

C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul-maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Muhammad, 2005:102).

Menurut Ascarya (2011:60) *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut (*shahibul-maal*) menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Sedangkan Adiwarmar Karim (2011:204) mendefinisikan akad *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.

Dari paparan di atas maka akad *mudharabah* dapat kita diartikan sebagai kontrak kerjasama/penyertaan modal usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Landasan Syari'ah Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan.

Secara umum landasan dasar syari'ah *mudharabah* antara lain adalah:

a. Al-Qur'an:

1) Surat Al-Muzzamil (29) : 20

...وآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”.

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari penjelasan surat (Q.S. Muzammil: 20) adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha (Antonio, 2009: 95).

2) Surat An-Nisa (5) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka...”

b. Al-Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ
وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Ijma

Bila ditinjau dari sisi hukum Islam praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang,

pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma* (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989,4/838).

3. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut (Adiwarman Karim, 2010:205) :

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*).

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara sukarela mengikat diri dalam akad *mudharabah*.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad

"...nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima oleh

4. Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah pada umumnya dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah juga biasa disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas, karena pada *mudharabah mutlaqah* pemodal (*shahibul-maal*) tidak mensyaratkan kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan jenis usaha tertentu. Usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* diputuskan oleh *mudharib* itu sendiri.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah akad *mudharabah* antara *shahibul-maal* dan *mudharib* dimana pemodal (*shahibul-maal*) menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib* guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian dan *mudharib* harus memenuhinya.

Mudharabah muqayyadah dalam perbankan syari'ah modern terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah muqayyadah on Balance sheet* yaitu simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

2) *Mudharabah muqayyadah off Balance sheet* yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan

pelaksana usaha dan pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dalam pelaksanaan usahanya.

D. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991, yaitu: "suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan". Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu: "jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank syari'ah guna menjamin pelunasan kewajibannya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua jaminan yang berupa orang (*personal guaranty*) dan jaminan yang berupa harta benda. Yang pertama sering dikenal dengan istilah *dlaman* atau *kafalah*. Sedangkan yang kedua dikenal dengan istilah *rahn*.

2. Jenis Jaminan

a. Kafalah

Menurut Ascarya (2010:105) *kafalah* adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Dalam fatwa DSN N0. 11/DSN-MUI/IV/2000 *kafalah* di definisikan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).

Dalam praktiknya *kafalah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *kafalah* dengan harta dan *kafalah* dengan jiwa.

1) Rukun dan syarat kafalah menurut fatwa DSN N0.11/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

- a) Pihak penjamin (*kafii*).
- b) Pihak orang yang berutang (*Ashiiil, Makfuul'anhu*).
- c) Pihak orang yang berutang (*Makfuul Lahu*).
- d) Objek penjamin.

2) Jenis kafalah (Ascarya, 2010:107) :

- a) *Kafalah Bit Taslim*, yaitu jaminan pengembalian barang yang disewa.

- b) *Kafalah Al-Minjazah*, yaitu jaminan mutlak tanpa batas waktu.
- c) *Kafalah Al-Mualaqah*, yaitu jaminan yang di batasi jangka waktu.

b. Rahn

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah (Ascarya, 2011:108).

Sedangkan pada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, menjelaskan tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

1) Rukun rahn (Ascarya, 2011:108) :

- a) Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang) dan *murtahin* (penerima barang).
- b) Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan).
- c) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

2) Syarat-syarat rahn (Ascarya, 2011:109) :

- a) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan.
- b) Penjualan jaminan.

3. Jaminan dalam Mudharabah

Para *fuqaha* pada dasarnya tidak setuju adanya jaminan/tanggungan dalam akad *mudharabah*. Alasannya *mudharabah* merupakan kerjasama

saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai dan jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Ketentuan pembagian kerugian diatas hanya berlaku jika kerugian terjadi murni diakibatkan oleh resiko bisnis. Namun bila kerugian terjadi karena karakter buruk *mudharib*, misalnya *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul-maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.

Mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul-maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul-maal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai dan menyalahi kontrak maka *shahibul-maal* boleh meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*.

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati

E. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia dan adanya Dewan Pengawas Syari'ah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syari'ah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah yang ada di lembaga keuangan syari'ah.

Dewan Syari'ah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Salah satu tugas dari Dewan Syari'ah Nasional adalah mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 merupakan fatwa Dewan Syari'ah Nasional atas produk dan jasa keuangan syari'ah *mudharabah*. Tujuan dari dikeluarkannya fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu untuk dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syari'ah (LKS) dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain agar sesuai dengan syari'ah Islam.

Adapun isi fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif

- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul-maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Penyedia dana (*shahibul-maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) *Akad* dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu *akad*.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan

d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3. Ketentuan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syariah setelah tidak tercapai